

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat Indonesia berada pada situasi dan kondisi prihatin karena transisi masyarakat yang beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan demokrasi, melalui proses yang disebut reformasi. Hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial dimasyarakat yang berawal dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modernisme. Pengaruh dari perubahan sosial memiliki dampak yang sangat cepat bagi sikap perilaku anak di jaman modernisasi saat ini. Masalah perilaku dari anak jaman sekarang menjadi sorotan utama bagi orang tua khususnya dikalangan masyarakat umum.

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha Esa, Kehadiran mereka kedunia merupakan bagian dari karunia Tuhan. Setiap orang tua memiliki harapan terhadap anaknya menjadi anak yang mampu membanggakan keluarga. Orang tua juga menginginkan agar anak-anaknya memiliki pendidikan agama yang baik, agar dapat mengerti membedakan mana norma yang baik dan norma yang tidak baik. Saat ini banyak sekali anak-anak yang sudah terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada lingkungan masyarakat terutama anak sering terjadi kebiasaan dan tingkah laku yang tidak sesuai, anak-anak menjadi topik utama dalam pembahasan kejahatan pelecehan seksual yang tercantum dalam kitab undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Tindakan persetubuhan yang dilakukan pada anak disebabkan adanya pengaruh dari perkembangan jaringan sosial, seperti melihat film porno dari media internet, iklan di televise yang tidak sewajarnya, dan cara hidup yang serba permisip. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa penyebab pemicu adanya korban kejahatan karena adanya niat ataupun keingin tahuan akan adegan yang sudah dilihat dari media sosial sesuai perspektif viktimologi atau disebut *victim precipitation* (Hutagalung, Hamdan, Mulyadi, & Barus, 2014: 63). Saat ini sudah banyak tercatat kasus yang marak terjadi dalam masyarakat karena tindakan negatif yang dilakukan pada anak dan sangat ekslatif seperti penelantaran, penyiksaan, pemerkosaan, pencabulan, hingga kasus persetubuhan terhadap anak yang hampir setiap hari menjadi topik utama berita selain kasus, narkoba, dan korupsi. Kasus persetubuhan pada anak tidak jauh dari tereliminasi bahkan meminimaliskan serta menjadikan intensitas tinggi bahwa anak sebagai barang produksi ataupun layakanya konsumsi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak serta hak-haknya agar dapat mendapatkan kebahagiaan dan hak untuk hidup, berkembang dan secara optimal dapat berpartisipasi sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapatkan pengayoman dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Menurut Maidin Gultom pengamanan anak merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan agar menciptakan situasi nyaman pada anak dan mendapatkan hak serta kewajibannya untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik dari segi fisik, mental ataupun sosial.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana pada anak. Undang-undang pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana, maka anak yang menjadi saksi pidana. Seperti banyak hal yang terjadi saat ini banyak nya kasus pelecehan seksual, yang terjadi pada anak-anak karena disebabkan oleh rasa penasaran anak akan adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari media sosial ataupun media lainnya. Setelah itu anak berusaha mencari tahu dan mempraktekkan bahkan sampai mencoba untuk melakukan adegan yang mereka lihat dengan teman lawan jenisnya, hingga mereka merasa terangsang akibat melihat adegan seks tersebut (Annisa, 2014: 30).

Salah satu kejahatan seksual yang sering terjadi pada anak adalah kasus persetubuhan dengan bujuk rayu dengan disertai penipuan. Persetubuhan tidak harus karena adanya paksaan, tetapi bisa juga lewat hubungan yang harmonis yang mana di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi dengan bujuk rayu dan janji-janji manis dimana, hubungan ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang membuat topik permasalahan ini menjadi memiliki resiko yang kecil sebagai penepis segala resiko yang sudah terjadi di dalam suatu hubungan yang sudah terjalin, karena resiko yang muncul itu akibat hubungan relasi seksual yang sudah terjadi karena adanya perasaan mau sama mau.

Jika dilihat dari putusan pengadilan, penjatuhan sanksi pidana diutamakan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan dengan di hukum penjara sekian tahun, dan korban hanya dapat menerima

tindakan pembalasan tersebut dengan hukuman yang diberikan oleh hakim ke pelaku. Dengan beberapa catatan kasus di Polresta Kota Bareleng Batam terdapat kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan si korban dikategorikan sebagai anak juga. Kasus ini awalnya dilakukan dengan rayuan dan membujuk korban sampai mengajak korban untuk masuk kedalam kamar di sebuah rumah tepatnya di Ruli Bukit Senyum. Kemudian pelaku membuat korban merasa senang dengan segala rayuan yang di berikan pelaku terhadapnya. Sampai korban percaya dengan rayuannya itu, lalu merayu korban agar melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami dan istri.

Melihat kenyataan kasus yang sudah terjadi semestinya hukum pidana memberikan hukuman yang sepantasnya pada pelaku tindak pidana. Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jika kita lihat dalam putusan pengadilan dalam penjatuhan pidana masih kurang memuaskan, mengapa demikian karena masih banyak kasus yang seperti sekarang ini terjadi dikalangan masyarakat umumnya. Berdasar uraian dari latar belakang diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Bareleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tindakan atau cara dilakukan penulis untuk memahami apa yang menjadi pokok permasalahan dari sebuah pokok masalah yang diteliti. Berlandaskan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan pada kasus tersebut antara lain:

1. Belum tercapainya proses penegakan hukum dalam persidangan secara efektif di pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Adanya hambatan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dari pengkajian yang peneliti ceritakan diatas, peneliti melakukan batasan masalah yang dikaji, supaya penelitian yang dilakukan sama dengan yang diharapkan. Beberapa batasan masalah yang ada pada pengkajian ini yaitu:

1. Penelitian ini di fokuskan membahas permasalahan tentang penegakan hukum dalam persidangan secara efektif di Pengadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian ini difokuskan membahas hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan di Polresta Barelang Batam?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Polresta Barelang Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian kasus ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam proses penyidikan di Polresta Barelang Batam.
2. Untuk menemukan hambatan apa yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di Polresta Barelang Batam.

1.6 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis ataupun secara teoritis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan ide dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam sistem peradilan pada anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan referensi dalam pemecahan masalah yang berhubungan

dengan kasus sistem peradilan pidana pada anak dari sudut pandang teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Pengkajian ini semoga dapat memberikan pengetahuan serta ide kepada penulis dengan melihat dan menganalisa permasalahan yang sudah diteliti dan dapat memebandingkan secara laangsung bagaimana realitas suatu kasus dengan peraturan perundang-undanagan yang mengatur dalam masyarakat, dan dengan teori ini penulis dapat membandingkan serta lebih mengetahui bahwa undang-undang peraturan yang sudah dibuat apakah sudah diterapkan secara benar di kehidupan masyarakat saat ini.
- b. Pengkajian ini difokuskan dapat digunakan sebagai panduan pustaka untuk tambahan pengetahuan dengan kasus tindak pidana anak di Fakultas Ilmu social dan Humaniora Program studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam